

**KEPUTUSAN
BADAN PENGURUS
YAYASAN PAKUAN SILIWANGI**

NO: 101/KEP/YPS/VII/2022

**TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS PAKUAN
TAHUN 2022**



**YAYASAN PAKUAN SILIWANGI
2022**



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

SK. Men. Hukum dan HAM RI. Tanggal, 9-2-2006 No. C-287.HT.01.02.TH. 2006

Sekretariat : Jl. Pakuan Po. Box 452 Telp. (0251) 8319362-8320408 Bogor

**KEPUTUSAN
YAYASAN PAKUAN SILIWANGI
UNIVERSITAS PAKUAN
NOMOR : 101/KEP/YPS/VII/2022**

**TENTANG
PENETAPAN STATUTA UNIVERSITAS PAKUAN
TAHUN 2022**

PENGURUS YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

- Menimbang** : a. bahwa mengingat adanya Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa Statuta merupakan pedoman dasar yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan Thidarma Perguruan Tinggi yang dikeluarkan oleh Badan Pengurus Yayasan Pakuan Siliwangi;
- c. bahwa Statuta tersebut dimaksudkan untuk mendukung tercapainya mutu Pendidikan di Universitas Pakuan sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan;
- d. bahwa untuk implementasi butir a, b dan c tersebut perlu ditertibkan Surat Keputusan Badang Pengurus Yayasan Pakuan Siliwangi tentang Statuta Universitas Pakuan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Perguruan Tinggi;

8. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
9. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021;

Memperhatikan : 1. Saran dan pendapat Pembina Yayasan Pakuan Siliwangi Universitas Pakuan;
2. Hasil Rapat Badan Pengurus Yayasan Siliwangi Universitas Pakuan;
3. Hasil Rapat Senat Universitas Pakuan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STATUTA UNIVERSITAS PAKUAN TAHUN 2022

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal, 18 Juli 2022
Badan Pengurus Yayasan Pakuan Siliwangi



H. Subandi Al Marsudi, SH., MH.

MUKADIMAH

Universitas Pakuan merupakan lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat, mempunyai peran dan tanggung jawab mencapai tujuan pendidikan nasional untuk menghasilkan manusia pembangunan Indonesia yang berjiwa Pancasila, jujur, cerdas, tangguh, peduli, terampil, berkepribadian dan memiliki semangat kebangsaan yang tinggi serta cinta tanah air.

Berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan atas dorongan para pendahulu pendiri Universitas Pakuan, maka disepakati bersama bahwa Universitas Pakuan harus menyusun dan memiliki Statuta sebagai dasar dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan ipteks, serta tuntutan masyarakat secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Sesuai nilai dasar yang disepakati, Universitas Pakuan diarahkan untuk menjadi perguruan tinggi yang mampu berperan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Mendidik mahasiswa yang berjiwa penuh pengabdian serta memiliki tanggungjawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara agar mampu menguasai, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni bagi kesejahteraan masyarakat, serta mampu bersaing secara nasional dan internasional. Universitas Pakuan juga mengembangkan tata kehidupan kampus sebagai masyarakat ilmiah yang berbudaya dan bermoral Pancasila atas dasar silih asih, silih asah, silih asuh.

Statuta Universitas Pakuan ini disusun sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan di Universitas Pakuan.

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN

MUKADIMAH

BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN.....	3
BAB III IDENTITAS	4
BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	14
BAB V KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	16
BAB VI GELAR DAN PENGHARGAAN	17
BAB VII SUSUNAN ORGANISASI	18
BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	37
BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI	39
BAB X KERJASAMA	42
BAB XI SARANA DAN PRASARANA	42
BAB XII PEMBIAYAAN	42
BAB XIII PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN AKREDITASI.....	43
BAB XIV PENUTUP	44

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

- (1) Statuta Universitas Pakuan adalah pedoman dasar yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, menyelenggarakan, mengembangkan, dan mengendalikan kegiatan Universitas Pakuan yang berisi ketentuan umum tentang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlaku di Universitas Pakuan.
- (2) Yayasan Pakuan Siliwangi, disingkat YPS adalah Badan Hukum yang mendirikan dan membina Universitas Pakuan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Universitas Pakuan, disingkat Unpak adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (4) Tridharma Perguruan Tinggi adalah keseluruhan kegiatan yang terdiri atas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Rektor adalah organ Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas.
- (6) Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor.
- (7) Dekan adalah pimpinan Fakultas dan Sekolah dalam lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas dan Sekolah
- (8) Pimpinan Fakultas dan Sekolah adalah Dekan dan Wakil Dekan.
- (9) Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program pendidikan dan terapan multi dan/atau inter/trans disiplin pada jenjang magister dan doktor, serta vokasi dalam kelompok keilmuan tertentu yang tidak dapat dikembangkan di fakultas.
- (10) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi.
- (11) Pimpinan Lembaga adalah Ketua Lembaga.
- (12) Pimpinan Kantor adalah Kepala Kantor.
- (13) Pimpinan Program Studi adalah Ketua Program Studi

- (14) Program pendidikan adalah pendidikan akademik, profesi, dan vokasi pada jenjang yang lebih tinggi setelah pendidikan lanjutan tingkat atas.
- (15) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan kepada penguasaan, penerapan, serta pengembangan ipteks, dilaksanakan melalui program Sarjana (S1), dan Sekolah Pascasarjana (Magister/S2 dan Doktor/S3).
- (16) Pendidikan profesi yaitu pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
- (17) Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang diarahkan kepada kesiapan penerapan keahlian tertentu dan dilaksanakan melalui Sekolah Vokasi.
- (18) Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan media lain serta menggunakan sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (19) Pendidik dan tenaga kependidikan Unpak adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan di Unpak.
- (20) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- (21) Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik dan tenaga administrasi.
- (22) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Unpak
- (23) Sivitas akademika adalah dosen dan mahasiswa Unpak.
- (24) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- (25) Sumber daya pendidikan adalah faktor pendukung dan penunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam wujud tenaga, dana, sarana, dan prasarana.
- (26) Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.
- (27) Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di Unpak sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

- (28) Otonomi keilmuan ialah kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh setiap anggota sivitas akademika Unpak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (29) Upacara akademik adalah kegiatan yang berupa pengukuhan dan pemberian penghargaan terhadap prestasi akademik.
- (30) Unit kerja Unpak adalah satuan kerja yang berada dalam lingkungan Unpak yang meliputi: Rektorat, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Sekolah Vokasi, Lembaga, Kantor, Laboratorium, Perpustakaan Pusat, serta unit kerja lain yang diperlukan bagi pengembangan Unpak.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

Universitas Pakuan menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter pada tahun 2038.

Pasal 3

Misi Universitas Pakuan:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul, untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional, maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, bertanggungjawab, dan toleransi.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional, dan internasional bereputasi.
4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dan dipercaya masyarakat, dengan berpedoman pada sistem penjaminan mutu perguruan tinggi nasional, maupun internasional.

Pasal 4

Ciri dasar kehidupan Universitas Pakuan: Silih Asih, Silih Asah dan Silih Asuh.

Pasal 5

Nilai dasar yang dianut dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di Unpak mengedepankan: kejujuran, kebenaran, keadilan, disiplin, tanggung jawab, kreativitas, inovasi, kebersamaan, dan kualitas.

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 6

1. Menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional, melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, tanggung jawab, dan toleransi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu, yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-hasil penelitian, untuk peningkatan kualitas, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menghasilkan proses pendidikan yang bermutu, sesuai standar penjaminan mutu nasional maupun internasional.

BAB III

IDENTITAS

Bagian Satu

Pendirian Universitas Pakuan

Pasal 7

Universitas Pakuan terletak di Kota Bogor, berdiri pada tanggal 1 November 1980 merupakan kelanjutan dan pengembangan dari Universitas Bogor (UNBO) yang didirikan tanggal 7 April 1961. Universitas Bogor diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Bogor (YPTB), berdasarkan akta notaris J.L.L. Wenas Nomor 6 Tahun 1961. Pada tanggal 27 September 1977, berdasarkan akta notaris Muhammad Adam, Bc.Hk. tanggal 5 Oktober 1977 Nomor 3, atas permintaan Kopertis wilayah III Jawa Barat-DKI dan Walikotamadya Bogor, dilakukan penggabungan beberapa Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kota Bogor ke dalam UNBO, yaitu Akademi Bahasa Asing (ABA), Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI, Akademi Sekretaris dan Manajemen Indonesia (ASMI), Akademi Pariwisata Bogor

(APB), dan Akademi Ilmu Agama Islam (AIAIB). Universitas Pakuan adalah Perguruan Tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Kartika Siliwangi Pembina Universitas Pakuan (YKS-PUP) yang dibentuk oleh Yayasan Kartika Siliwangi di Bandung dengan Surat Keputusan tertanggal 28 Oktober 1980 Nomor: Skep. 127/YKS/VIII-A/10/1980, sebagai perubahan dari Yayasan Perguruan Tinggi Bogor (YPTB) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 1 November 1980 Nomor: 1 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Adam, S.H. Perubahan nama Universitas Bogor menjadi Universitas Pakuan tertuang dalam akta tersebut di atas (Akta tanggal 1 Nopember 1980 Nomor 1), dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri P dan K Nomor: 0185/0/1982 tertanggal 10 Mei 1982. Berdasarkan Akta Notaris Supiah Nurbaiti, S.H., tanggal 2 November 2002 Nomor 6, nama YKS PUP berubah menjadi Yayasan Pakuan Siliwangi (YPS). Selanjutnya dibuat Akta Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Pakuan Siliwangi oleh Notaris dan PPAT Mulyana Soepardi, S.H. No. 8 tanggal 8 Desember 2009 tentang Perubahan dan Penggantian Susunan Pengurus dan Pengawas Yayasan.

Pasal 8

Unpak memiliki otonomi penuh dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan asas, landasan, dan tujuannya, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

Bagian Dua

Kedudukan Universitas Pakuan

Pasal 9

Universitas Pakuan berkedudukan di Kota Bogor, beralamat di Jl. Pakuan No.1, Ciheuleut Bogor – Jawa Barat 16143

Bagian Tiga

Asas dan Landasan

Pasal 10

Universitas Pakuan berasaskan Pancasila dengan landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 11

Universitas Pakuan memiliki landasan operasional, yaitu peraturan perundang-undangan tentang pendidikan nasional yang berlaku.

Bagian Empat
Lambang dan Atribut

Pasal 12

- (1) Lambang dan atribut Unpak menunjukkan ciri dan kebesaran Unpak.
- (2) Lambang Unpak sebagai berikut:




- (3) Lambang Unpak berbentuk segi lima beraturan hampir bulat yang di dalamnya tergambar:
 - a. Piramida beraturan atau meru berwarna hijau yang melambangkan orientasi kejiwaan kepada "Yang Maha Tinggi".
 - b. Seuntai bunga tanjung berwarna putih terdiri atas 11 kuntum bunga yang terletak di atas meru, menunjukkan bulan berdirinya Universitas Pakuan yaitu bulan November.
 - c. Untaian bunga tanjung tersebut dimahkotai sekuntum bunga tanjung yang menunjukkan tanggal berdirinya Universitas Pakuan, yaitu tanggal 1 (satu).
 - d. Tanjung mempunyai arti "selalu maju" yang melambangkan cita-cita agar semua unsur sivitas akademika dan alumni dapat mengharumkan nama Unpak.
 - e. Dua tangkai daun paku berwarna hijau, masing-masing tangkai terdiri atas 10 helai daun paku, sebelah kanan dan kiri meru, kedua pangkalnya disatukan dan diikat empat belit pita putih.
 - f. Kedua tangkai daun paku tersebut melambangkan kehidupan lahir batin.
 - g. Dua tangkai daun paku masing-masing terdiri atas sepuluh helai daun paku dan 4 (empat) belit pita putih menunjukkan tahun berdirinya Universitas Pakuan, yaitu $2 \times 10 \times 4 = 80$, representasi dari tahun 1980.
 - h. Pita putih mengikat kedua pangkal tangkai daun paku melambangkan ikatan yang suci antara semua sivitas akademika.
 - i. Huruf-huruf UNIVERSITAS PAKUAN yang mengelilingi motif lambang merupakan identitas pemilik lambang.
 - j. Dua kuntum roseta putih sebagai pelengkap huruf yang melingkar, memiliki empat helai daun bunga melambangkan bahwa pada tahap permulaan Universitas Pakuan mempunyai empat fakultas.

- k. Perisai segi lima beraturan yang hampir bulat sebagai bentuk dasar lambang, melambangkan alat mempertahankan diri dan alat perjuangan harga diri, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bangsanya menganut falsafah hidup Pancasila.
- l. Lambang Universitas Pakuan ini mempergunakan tiga warna yang melambangkan dasar kegiatan di Perguruan Tinggi yaitu Tridharma, masing-masing warna tersebut adalah:
 - a. Warna kuning melambangkan ilmu pengetahuan, intelegensia, kebijakan dan keagungan.
 - b. Warna hijau melambangkan harapan hidup sejahtera dan kehidupan yang diidentikkan dengan keadaan lingkungan, kesuburan, serta warna alam Bogor dan Jawa Barat.
 - c. Warna putih melambangkan kesucian hati yang bersih, dan pikiran yang jernih.
- (4) Logo Universitas Pakuan digunakan pada kop surat (universitas, fakultas, sekolah, dan unit kerja lainnya), cover tugas akhir (Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi), ijazah dan transkrip nilai, dan atribut lain yang menunjukkan identitas yang melekat pada Universitas Pakuan.

Pasal 13

- (1) Unpak memiliki simbol warna ungu yang digunakan sebagai atribut dan lambang.



- (2) Warna ungu mengandung arti: spiritual, megah, kebijaksanaan, wawasan luas, martabat, kehormatan, intuisi, dan sejahtera.
- (3) Unpak memiliki busana akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikenakan oleh pimpinan universitas, anggota senat universitas, mahasiswa, dan wisudawan pada saat berlangsung upacara akademik.
- (4) Rancangan dari busana akademik Unpak mengacu pada ketentuan tentang Tata Busana Akademik, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Unpak.

Pasal 14

- (1) Bendera Unpak berwarna ungu, berbentuk persegi panjang, dengan ukuran panjang 130cm dan lebar 100cm, ditengahnya memuat lambang Universitas Pakuan. Bendera Universitas Pakuan berwarna ungu dengan gambar sebagai berikut:



Pasal 15

(2) Bendera fakultas dan sekolah mempunyai bentuk, ukuran, dan muatan sama dengan bendera Unpak, kecuali warna dasar bendera dan muatan tulisan di tengahnya disesuaikan dengan kekhasan masing-masing fakultas, sebagai berikut:

a. Bendera Fakultas Hukum berwarna merah dengan gambar sebagai berikut:



b. Bendera Fakultas Ekonomi berwarna kuning dengan gambar sebagai berikut:



- c. Bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna biru dengan gambar sebagai berikut:



- d. Bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya berwarna putih dengan gambar sebagai berikut:



- e. Bendera Fakultas Teknik berwarna biru dengan gambar sebagai berikut:



- f. Bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna hijau dengan gambar sebagai berikut:



g. Bendera Sekolah Pascasarjana berwarna abu-abu dengan gambar sebagai berikut:



h. Bendera Sekolah Vokasi berwarna jingga dengan gambar sebagai berikut



Pasal 16

- (1) Unpak memiliki Hymne dan Mars yang menggambarkan kebesaran, semangat, dan kecintaan pada almamater.

Hymne Universitas Pakuan

Do = D, 4/4

Ciptaan : Dede Maris
Gubahan : Buddy Prass

Universitas Pakuan

Almamater ku cinta

Kami bernaung

Di bawah panjimu

Pusat insan ilmu

Kugantungkan cita

Dharmaku, bhaktiku

Untuk nusa bangsa

Dan Budaya bersatu

Dharmaku, bhaktiku

Untuk nusa bangsa

Di bawah naungmu

HYMNE PAKUAN

Do = D 4/4

Ciptaan : Dede Maris

Arr : Drs. Bintang S.

S	.	5		5	.	3	4	2		1	3	2	2	3		4	4	3	1		2	.	5	.
A	.	5		3	7	1	2	7		1	1	7	7	1		7	2	1	6		7	.	7	.
T		5		5	5		6	5		3	5	5	4	5		5	5	5	4		5	.	5	.
B		5		1	2	3	2	5		1	6	5	4	3		2	7	1	2		5	.	5	.

U - ni - ver si tas pa - kuan, al - ma - mater ku cin - ta

		6	.	4	6	7		1	.	5	7	1		2	2	6	1		7	.	.	5	
		4	.	4	2	4		3	4	3	5	5		4	4	4	4		2	.	.	2	
		1	.	6	6	5		5	.	1	2	1		6	6	1	6		5	.	.	5	
		4	3	2	4	2		1	2	3	4	3		2	2	2	2		5	.	.	7	

Ka mi ber - na - ung, di - ba - wah panji mu, pu

		3	5		1	7		6	.	4	2		1	3	3	4	3		2	.	5	.	
		1	3		3	3		1	1	2	7		1	1	2	1		7	.	7	.		
		5	.		5	5		1	5	6	5		5	5	5	5		5	.	5	.		
		1	.		1	3		4	3	2	4		3	1	7	1		5	.	5	.		

sat insan Ilmu, dan bu - daya ber - sa - tu

		6	.		4	1		5	.	3	1		4	2	2	1	5	4		3	.	2	5	
		1	.		1	1		3	.	1	1		2	6	6	6	7	2		1	.	7	2	
		1	.		6	6		1	.	5	3		6	4	4	4	5	5		5	.	5		
		4	.		4	4		1	.	1	6		2	2	2	5	7		1	.	5	7		

dhar - ma - ku bak - ti ku, un tuk nusa bangsa, di

		3	5		1	7		6	.	4	2		1	3	3	4	3		2	.	5	.	
		1	3		3	3		1	1	2	7		1	1	2	1		7	.	.	.		
		5	.		5	5		1	5	6	5		5	5	5	5		5	.	.	.		
		1	.		1	3		4	3	2	4		3	1	7	1		5	.	5	.		

bawah na - ung mu, ku - gan - tungkan ci - ta

		6	.		4	1		5	.	3	1		4	2	2	1	5	7		1	.	.	0		
		1	.		1	1		3	.	1	1		2	6	6	6	7	2	4		3	.	.	0	
		1	.		6	6		1	.	5	3		6	4	4	4	5	5		5	.	.	0		
		4	.		4	4		1	.	1	6		2	2	2	5	5		1	.	.	0			

dhar - ma - ku bak - ti ku, un tuk nusa bangsa

Mars Universitas Pakuan

Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh
Ciptaan: Eping Badjuri

Universitas Pakuan
Perguruan Tinggi Yang Mandiri
Bermanfaat Bagi Masyarakat Indonesia
Jadikan Insan Berkualitas
Cerdas, Berahlak Dan Patriotik

Universitas Pakuan
Mengabdikan Pada Bangsa dan Negara
Membentuk Insan Unggul dan Berkarakter
Lestarkan Nilai Budaya Pancasila

Reff
Silih Asih.... Silih Asah... Silih Asuh
Menjadi Ciri Rasa Kebersamaan
Wangi Dan Saling Mewangikan
Jayalah Universitas Pakuan
Untuk Kejayaan Bangsa Indonesia

Mars Universitas Pakuan

D = do, 2/4
Semangat

Cipt : Eping S Badjuri

1 6 | 5 5 3 4 | 5 3 | 0 3 3 4 | 5 5 | 6 5 4 3 | 2 . |
U ni ver si tas pa ku an per gu ru an ting gi yang man di ri

0 2 3 2 | 1 1 1 1 | 6 6 5 4 | 5 4 | 5 3 2 3 |
Ber man fa at ba gi ma sya ra kat In do ne sia ja di kan

4 4 4 5 | 4 3 0 | 4 4 4 5 | 4 0 2 3 | 4 5 | 6 . |
In san berkwa litas cerdas ber ah lak dan pat ri o tik

1 6 | 5 5 3 4 | 5 3 | 0 3 3 4 | 5 5 5 | 6 5 4 3 | 2 . |
U ni versi taspa ku an meng ab di pa da bang sa dan ne ga ra

0 3 2 | 1 1 1 | 6 6 5 4 | 5 4 | 3 2 3 |
mem ben tuk in san ung gul dan ber ka rak ter lesta

4 4 4 5 | 4 3 2 3 | 4 2 | 3 . |
ri kan ni lai bu da ya pan ca si la

Reff :

1 6 7 | 1 1 1 3 | 7 6 5 6 | 7 |
Si lih a sih si lih a sah si lih a suh

4 4 4 5 | 6 6 1 | 7 6 5 6 | 7 . |
Menja di ci ri ra sa ke ber sa ma an

1 6 | 1 3 | 7 6 5 6 | 7 6 7 |
Wa - ngi dan sa ling me wa ngi kan ja ya

1 1 6 1 | 2 2 3 4 | 3 . ||
lah U ni ver si tas pa ku an

Coda

0 1 6 7 | 1 1 7 1 | 2 2 3 4 | 3 . ||
Un tuk ke ja ya an bang sa In do ne sia

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Satu

Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 17

- (1) Universitas Pakuan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Program Studi dengan koordinasi Fakultas, Sekolah Pascasarjana atau Sekolah Vokasi.
- (3) Kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
- (4) Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Pakuan dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI).

Bagian Dua

Penyelenggaraan Pendidikan Akademik, Profesi, dan Vokasi

Pasal 18

- (1) Universitas Pakuan menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi.
- (2) Pendidikan akademik yaitu pendidikan tinggi program Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2 dan S3) yang diarahkan terutama kepada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu dan riset.
- (3) Pendidikan profesi yaitu pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki keahlian khusus.
- (4) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
- (5) Berbagai jenis jenjang pendidikan diakomodasikan sesuai dengan kebutuhan yang berkembang di masyarakat.

Bagian Tiga

Pendirian, Penutupan, dan Perubahan Fakultas atau Program Studi

Pasal 19

- (1) Pendirian, pengembangan, penutupan, dan perubahan nomenklatur Fakultas, Sekolah, Program Studi, dan Bagian di lingkungan Universitas Pakuan, didasarkan atas pertimbangan perundangan undangan yang berlaku, ketersediaan calon mahasiswa, pembiayaan, dosen, tenaga kependidikan, perkembangan IPTEKS, permintaan masyarakat, serta kelengkapan sarana dan prasarana.
- (2) Pelaksanaan ketentuan tersebut dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah disepakati Senat Universitas Pakuan.

Bagian Empat

Kurikulum

Pasal 20

- (1) Kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran disusun sesuai kebutuhan serta ruang lingkup disiplin ilmu yang diselaraskan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan peraturan lain yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan pada program studi atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing program studi sesuai dengan sasaran masing-masing.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada standar nasional pendidikan tinggi dan kurikulum institusional yang mengacu kepada tujuan pendidikan Unpak.
- (4) Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*), dengan persetujuan dan pengesahan dari Senat Sekolah Pascasarjana, Senat Fakultas, atau Senat Sekolah Vokasi.
- (5) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dievaluasi sesuai dengan kebijakan pemerintah, kebutuhan masyarakat dan stakeholder, serta perkembangan iptek.
- (6) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mahasiswa Baru

Pasal 21

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan melalui seleksi.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan, dan status sosial.
- (3) Warga negara asing dapat diterima menjadi mahasiswa Unpak sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Lima

Wisuda

Pasal 22

- (1) Wisuda diadakan di akhir penyelenggaraan program pendidikan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 23

- (1) Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki oleh sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ipteks secara bertanggungjawab dan mandiri.
- (2) Pimpinan Unpak mengupayakan dan menjamin agar setiap sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi secara mandiri, sesuai aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap sivitas akademika harus mengupayakan agar meningkatkan mutu kegiatan akademik Unpak.

Pasal 24

- (1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen dan mahasiswa menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di Unpak sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (2) Universitas Pakuan dapat mengundang tenaga ahli dari luar lingkungan universitas untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika dan ipteks.
- (2) Dalam rangka pengembangan ipteks, Unpak berpedoman pada otonomi keilmuan.
- (3) Perwujudan otonomi keilmuan di Unpak ditetapkan oleh Senat Universitas.

BAB VI

GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Lulusan Universitas Pakuan diberi hak untuk menggunakan gelar akademik bagi lulusan pendidikan akademik, sebutan profesional bagi lulusan pendidikan profesi dan vokasi.
- (2) Gelar akademik jenjang Doktor (S3) dengan mencantumkan huruf Dr yang ditempatkan di depan nama yang berhak.
- (3) Penggunaan gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), M untuk Magister (S2) dan S untuk Sarjana (S1) dicantumkan dibelakang nama pemegang gelar disertai singkatan nama bidang kelompok ilmu.
- (4) Penggunaan sebutan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), AMd. disertai singkatan nama bidang kelompok ilmu untuk lulusan Sekolah Vokasi dicantumkan di belakang nama yang berhak.

Pasal 27

- (1) Unpak dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) kepada seseorang yang telah berjasa secara luar biasa bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan atau seni.

- (2) Pemberian gelar doktor kehormatan dapat diusulkan oleh Senat Sekolah Pascasarjana, Senat Fakultas, dan atau oleh Senat Sekolah Vokasi kepada Rektor dan dikukuhkan oleh Senat Universitas, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Unpak memberikan tanda kelulusan dalam bentuk ijazah bagi setiap lulusan pada setiap jenjang pendidikan.
- (2) Setiap ijazah bagi lulusan diberikan dengan mencantumkan gelar akademik atau sebutan profesional.

Pasal 29

- (1) Rektor dapat memberikan tanda penghargaan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa dengan persetujuan Senat Universitas.

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Satu

Umum

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Unpak terdiri atas:
 - a) Struktur Perencanaan Pengembangan Tridharma Universitas Pakuan
 - b) Struktur Organisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - c) Struktur Organisasi Senat Universitas Pakuan
 - d) Struktur Organisasi Pelaksanaan Administrasi Pelayanan Umum
 - e) Struktur Organisasi Universitas Pakuan
 - f) Struktur Organisasi Pelaksana Penjaminan Mutu
 - g) Struktur Organisasi Dewan Pertimbangan
 - h) Struktur Organisasi Dewan Pengawas
- (2) Unsur penunjang pelaksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi pusat-pusat kajian dan pusat unggulan, serta bentuk lain yang dianggap perlu untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Bagian Dua
Rektor dan Wakil Rektor

Pasal 31

- (1) Universitas Pakuan dipimpin oleh Rektor.
- (2) Rektor sebagai penanggungjawab utama dalam melakukan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma, dan tolok ukur penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi atas dasar Statuta Universitas.
- (3) Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.
- (4) Rektor menyelenggarakan kerjasama, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (5) Rektor memimpin penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas setiap tahun, dan disahkan oleh Ketua Yayasan.
- (6) Rektor secara otonom melaksanakan dan mengelola rencana kerja dan anggaran yang telah disahkan oleh Ketua Yayasan.
- (7) Rektor menyelenggarakan rapat-rapat universitas secara berkala.
- (8) Rektor memberikan laporan setiap tahun mengenai kemajuan dan hasil-hasil yang telah dicapai berkenaan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada masyarakat dalam sidang terbuka Senat Universitas.

Pasal 32

- (1) Rektor dalam menjalankan tugasnya dibantu Wakil Rektor yang bertanggungjawab kepada Rektor.
- (2) Wakil Rektor yang membidangi kegiatan akademik dan kemahasiswaan melaksanakan kegiatan pendidikan, pengajaran, upacara akademik dan kegiatan terkait kemahasiswaan, selanjutnya di sebut Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Direktur Akademik dan Direktur Kemahasiswaan.
- (3) Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, administrasi umum, dan upacara non akademik, selanjutnya disebut Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Direktur SDM dan Direktur Keuangan.
- (4) Wakil Rektor yang membidangi riset, inovasi dan kemitraan selanjutnya disebut wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan.
- (5) Jumlah Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan sumberdaya.

Pasal 33

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan atas dasar pemilihan dan pertimbangan Senat Universitas Pakuan.
- (2) Tata cara pemilihan Rektor ditetapkan dengan Peraturan Yayasan.
- (3) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 5 tahun.
- (5) Masa Jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 2 (dua) periode.

Pasal 34

Calon Rektor

Calon Rektor harus memenuhi persyaratan:

- (1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mah Esa;
- (2) Setia kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
- (3) Dosen tetap dengan status memiliki NIDN;
- (4) Sehat jasmani dan rohani;
- (5) Berpendidikan Doktor;
- (6) Memiliki Jabatan Akademik paling rendah Lektor Kepala;
- (7) Memiliki integritas, komitmen, kepemimpinan akademik, dan kemampuan manajerial perguruan tinggi;
- (8) Berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
- (9) Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 35

- (1) Apabila Rektor berhalangan sementara dalam menjalankan tugasnya, salah satu Wakil Rektor ditunjuk oleh Rektor sebagai Pelaksana Harian.
- (2) Apabila Rektor berhalangan tetap atau karena sesuatu hal sehingga jabatan Rektor menjadi kosong, Ketua Yayasan mengangkat Pejabat Rektor sebelum ditetapkannya Rektor definitif, dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas.

Bagian Tiga
Senat Universitas

Pasal 36

- (1) Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Unpak.
- (2) Senat Universitas merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan universitas.
- (3) Senat Universitas merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika.
- (4) Senat Universitas merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Senat Universitas memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Kerja yang disusun oleh pimpinan universitas sebelum diajukan kepada Ketua Yayasan.
- (6) Senat Universitas menilai pertanggungjawaban Rektor dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (7) Senat Universitas merumuskan dan secara berkala meninjau kembali peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (8) Senat Universitas memberikan pertimbangan kepada Ketua Yayasan atas calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor.
- (9) Senat Universitas memberikan pertimbangan mengenai dosen yang diusulkan untuk memangku jabatan akademik dosen Lektor Kepala dan Profesor.
- (10) Senat Universitas merumuskan pedoman penilaian dosen, tenaga administrasi, mahasiswa dan anggota masyarakat untuk memperoleh penghargaan universitas, serta mengatur tata cara pemberian penghargaan tersebut.
- (11) Senat Universitas memberikan saran, pendapat, atau pertimbangan berkenaan dengan masalah-masalah akademik dan non akademik.
- (12) Senat Universitas memberikan pertimbangan dan mengukuhkan pemberian gelar Profesor, Profesor Emeritus, dan Doktor Kehormatan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan.
- (13) Senat Universitas terdiri atas Profesor, Rektor, Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Dekan Sekolah Pascasarjana, Dekan Sekolah Vokasi, Ketua Lembaga, dan wakil dosen tetap yang memiliki NIDN di Unpak dari masing-masing Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Sekolah Vokasi yang diusulkan oleh Dekan.
- (14) Senat Universitas Pakuan dipimpin oleh seorang Ketua, dibantu oleh seorang Sekretaris.

- (15) Ketua Senat Universitas tidak dipimpin oleh Rektor, selanjutnya Ketua dan Sekretaris Senat Universitas dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- (16) Profesor berakhir status keanggotaannya dalam Senat Universitas pada saat yang bersangkutan berhenti sebagai Profesor Tetap, kecuali Profesor Emeritus.
- (17) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Ketua Lembaga, berakhir status keanggotaannya dalam Senat Universitas pada akhir masa jabatan.
- (18) Wakil dosen berakhir status keanggotaannya dalam Senat Universitas pada akhir masa jabatan Dekan.
- (19) Susunan keanggotaan dan kepengurusan Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan (14), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 37

- (1) Senat Universitas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Senat Universitas dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas prakarsa Rektor atau Ketua Senat atau atas permintaan sekurang-kurangnya 10% dari jumlah anggota Senat Universitas.
- (3) Rapat Senat Universitas dinyatakan sah apabila memenuhi kuorum, yaitu dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota.
- (4) Bilamana belum memenuhi kuorum, maka rapat ditunda selama 15 menit.
- (5) Apabila setelah 15 menit kuorum masih belum tercapai, maka rapat dinyatakan sah apabila jumlah anggota yang hadir minimal setengah lebih satu dari jumlah anggota.
- (6) Apabila Ketua Senat Universitas berhalangan, Sekretaris Senat Universitas memimpin sidang/rapat senat.
- (7) Sidang/rapat Senat Universitas dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
- (8) Pengambilan Keputusan Senat Universitas dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (9) Apabila dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan, maka dilakukan pemungutan suara.

Bagian Empat
Sekolah Pascasarjana
Pasal 38

- (1) Sekolah Pascasarjana sebagai unsur pelaksana Universitas, membantu rektor dalam melaksanakan pendidikan akademik untuk menyelenggarakan Program Magister dan Program Doktor tertentu, serta melakukan kegiatan lain berdasarkan peraturan rektor.
- (2) Sekolah Pascasarjana dipimpin oleh Dekan dibantu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya manusia dan Keuangan, Ketua Program Studi, serta unsur Pelaksana Administrasi.
- (3) Sekolah Pascasarjana mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan.
- (4) Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi sesuai jenjang 8 (delapan) dan 9 (sembilan) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yaitu :
 - a. Mampu mengembangkan IPTEKS di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
 - b. Mampu memecahkan permasalahan IPTEKS di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.
 - c. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional

Bagian Lima
Dekan dan Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana

Pasal 39

- (1) Dekan Sekolah Pascasarjana memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dekan Sekolah Pascasarjana mengkoordinasikan semua Program Studi di lingkungan Sekolah Pascasarjana untuk menjamin baku mutu pendidikan.
- (3) Dekan Sekolah Pascasarjana bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Dekan Sekolah Pascasarjana dibantu oleh Wakil Dekan yang bertanggung jawab langsung kepada Dekan.
- (5) Dekan dan Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (6) Tatacara pengusulan Dekan dan Wakil Dekan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana adalah 5 (lima) tahun.

- (7) Masa Jabatan Dekan Sekolah Pascasarjana dan Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana, maksimum 2 (dua) periode.

Pasal 40

Calon Dekan Sekolah Pascasarjana harus memenuhi persyaratan:

- (1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mah Esa;
- (2) Setia kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
- (3) Dosen tetap dan memiliki NIDN;
- (4) Sehat jasmani dan rohani;
- (5) Berpendidikan Doktor;
- (6) Memiliki Jabatan Akademik paling rendah Lektor Kepala;
- (7) Memiliki integritas, komitmen, kepemimpinan akademik, dan kemampuan manajerial perguruan tinggi;
- (8) Berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
- (9) Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bagian Enam

Pasal 41

Fakultas

- (1) Fakultas adalah koordinator pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Program Studi.
- (2) Fakultas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan Sarjana dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu.

Bagian Tujuh

Pasal 42

Dekan dan Wakil Dekan Fakultas

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan yang terdiri atas Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Dekan Bidang Sumber Daya manusia dan Keuangan, yang masing-masing bertanggungjawab langsung kepada Dekan.
- (2) Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan di fakultas serta bertanggungjawab kepada Rektor.

- (3) Dekan merencanakan, menyusun, dan menetapkan Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas setiap tahun untuk diajukan kepada Rektor.
- (4) Dekan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan pengembangan Fakultas, sesuai dengan kebijakan pimpinan Universitas.
- (5) Dekan menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tiap semester.
- (6) Dekan memberikan pertanggungjawaban secara rutin kepada Rektor, mengenai kemajuan dan hasil-hasil yang telah dicapai berkenaan dengan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, serta penggunaan keuangan.
- (7) Susunan organisasi Fakultas, terdiri atas: Senat Fakultas, unsur pimpinan (Dekan dan Wakil Dekan), unsur pelaksana akademik (Program Studi, Laboratorium/Studio/Bengkel, dan kelompok dosen), Penjaminan Mutu Fakultas, dan unsur pelaksana administrasi (Bagian Tata Usaha).

Pasal 43

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas dasar usulan dan pertimbangan Senat Fakultas.
- (2) Tatacara pengusulan Dekan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (3) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (4) Tatacara pengusulan Dekan dan Wakil Dekan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 5 (lima) tahun.
- (6) Masa Jabatan Dekan dan Wakil Dekan, maksimum 2 (dua) periode.

Pasal 44

Calon Dekan harus memenuhi persyaratan:

- (1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mah Esa;
- (2) Setia kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- (3) Dosen tetap dengan status memiliki NIDN;
- (4) Sehat jasmani dan rohani;
- (5) Berpendidikan Doktor dengan Jabatan Akademik paling rendah Lektor dan/atau Magister dengan Jabatan Akademik paling rendah Lektor Kepala;
- (6) Memiliki integritas, komitmen, kepemimpinan akademik, dan kemampuan manajerial perguruan tinggi;
- (7) Berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;

- (8) Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 45

- (1) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mewakili dan membantu Dekan dalam memimpin Fakultas sehari-hari berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan pembinaan serta layanan kesejahteraan mahasiswa.
- (2) Wakil Dekan Bidang Sumber daya Manusia dan Keuangan mewakili dan membantu Dekan dalam memimpin Fakultas sehari-hari berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan di bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, para Wakil Dekan senantiasa mengadakan dan menerapkan prinsip koordinasi dan kerjasama satu dengan yang lain.

Pasal 46

- (1) Apabila Dekan berhalangan sementara dalam menjalankan tugasnya, Dekan menunjuk salah satu Wakil Dekan sebagai Pelaksana Harian Dekan.
- (2) Apabila Dekan berhalangan tetap atau karena suatu hal sehingga jabatan Dekan menjadi kosong, Rektor mengangkat Pejabat Dekan, sebelum ditetapkannya Dekan definitif dengan memperhatikan pertimbangan Senat Fakultas.

Sekolah Vokasi

Pasal 47

- (1) Sekolah Vokasi, meliputi jenjang pendidikan tingkat Diploma III, Diploma IV (Sarjana Terapan), Magister Terapan, dan Doktor Terapan.
- (2) Sekolah Vokasi mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan.
- (3) Susunan organisasi Sekolah Vokasi terdiri atas unsur pimpinan, yaitu Dekan dan Wakil Dekan; unsur Pelaksana Akademik, yaitu Ketua Program Studi; serta unsur Pelaksana Administrasi, yaitu Bagian Tata Usaha.
- (4) Dekan dan Wakil Dekan, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Tatacara pengusulan Dekan dan Wakil Dekan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 5 (lima) tahun.
- (7) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan Sekolah Vokasi, maksimum 2 (dua) periode.

Pasal 48

Calon Dekan Sekolah Vokasi harus memenuhi persyaratan:

- (1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mah Esa;
- (2) Setia kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
- (3) Dosen tetap dan memiliki NIDN;
- (4) Sehat jasmani dan rohani;
- (5) Berpendidikan Doktor dengan Jabatan Akademik paling rendah Lektor atau Magister dengan Jabatan Akademik paling rendah Lektor Kepala;
- (6) Memiliki integritas, komitmen, kepemimpinan akademik, dan kemampuan manajerial perguruan tinggi;
- (7) Berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
- (8) Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bagian Delapan

Senat Fakultas dan Senat Sekolah

Pasal 49

- (1) Senat Fakultas/Senat Sekolah merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas dan sekolah, memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas untuk Fakultas/Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Tugas pokok Senat Fakultas/Senat Sekolah adalah merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas/Sekolah sesuai dengan garis kebijakan Universitas.
- (3) Senat Fakultas/Senat Sekolah merumuskan kebijakan akademik Fakultas/Sekolah
- (4) Senat Fakultas/Senat Sekolah merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen.
- (5) Senat Fakultas/Senat Sekolah menilai pertanggungjawaban Dekan atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan.
- (6) Senat Fakultas/Senat Sekolah memberikan pertimbangan mengenai dosen yang diusulkan untuk memangku jabatan fungsional Asisten Ahli dan Lektor.
- (7) Senat Fakultas/Senat Sekolah terdiri atas: Profesor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi dan 2 (dua) orang dosen tetap wakil Program Studi yang memiliki NIDN di Universitas Pakuan.

- (8) Senat Fakultas/Senat Sekolah dipimpin oleh seorang Ketua, dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (9) Ketua Senat Fakultas/Senat Sekolah tidak dipimpin oleh Dekan, selanjutnya Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas/Senat Sekolah dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- (10) Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi berakhir status keanggotaannya dalam Senat Fakultas/Senat Sekolah pada akhir masa jabatannya.
- (11) Wakil Dosen dari Program Studi berakhir status keanggotaannya dalam Senat Fakultas/Senat Sekolah pada akhir masa jabatan Ketua Program Studi yang bersangkutan.
- (12) Profesor berakhir status keanggotaannya dalam Senat Fakultas/Senat Sekolah pada saat yang bersangkutan berhenti sebagai Profesor tetap, kecuali Profesor Emeritus.
- (13) Susunan keanggotaan dan kepengurusan Senat Fakultas/Senat Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (14) Senat Fakultas/Senat Sekolah menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (15) Rapat Senat Fakultas/Senat Sekolah dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota.
- (16) Bilamana belum memenuhi kuorum, maka rapat ditunda selama 15 menit.
- (17) Bilamana setelah 15 menit kuorum belum tercapai, maka rapat dinyatakan sah apabila jumlah anggota yang hadir setengah lebih satu dari jumlah anggota.

Bagian Sembilan
Program Studi/Bagian

Pasal 50

- (1) Program Studi/Bagian merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik, dan/atau profesi, dan vokasi dalam satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.
- (2) Program Studi/Bagian mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat dalam satu cabang atau seperangkat ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu.
- (3) Penyelenggaraan Program Studi/Bagian dipimpin oleh Ketua Program Studi/Bagian
- (4) Organisasi Program Studi/Bagian terdiri atas unsur pimpinan (Ketua Program Studi/Bagian) dan unsur pelaksana akademik (para dosen) dan Unit Penjaminan Mutu.

- (5) Dalam Program Studi/Bagian dapat dibentuk Laboratorium/Studio/Bengkel yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala.
- (6) Ketua Program Studi/Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas/Senat Sekolah.
- (7) Tatacara pengusulan Ketua Program Studi/Bagian ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (8) Ketua Program Studi/Bagian bertanggung jawab kepada Dekan.
- (9) Masa jabatan Ketua Program Studi/Bagian adalah 5 (lima) tahun.
- (10) Masa jabatan Ketua Program Studi/Bagian adalah 2 (dua) periode.

Bagian Sepuluh

Program Studi

Pasal 51

- (1) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggungjawab kepada Dekan.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Program Studi dibantu oleh Tenaga Administrasi

Bagian Sebelas

Laboratorium/Bengkel/Studio

Pasal 52

- (1) Laboratorium/Studio/Bengkel merupakan seperangkat penunjang pelaksana pendidikan pada Program Studi/Bagian dalam pendidikan akademik dan/atau profesional dan vokasi.
- (2) Laboratorium/Studio/Bengkel bertugas menunjang pelaksana tugas pokok Program Studi/Bagian untuk pengembangan, satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu, sesuai dengan keperluan bidang studi pada fakultas yang bersangkutan.
- (3) Laboratorium/Studio/Bengkel di lingkungan fakultas dipimpin oleh seorang Kepala yang dipilih dari kelompok dosen, yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu dan bertanggungjawab kepada Koordinator Program Studi/atau Dekan.
- (4) Tata cara pemilihan Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Dua Belas

Dosen

Pasal 53

- (1) Kelompok Dosen merupakan unsur pelaksana kegiatan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi pada Fakultas, Sekolah, dan Program Studi yang mempunyai tugas pokok mengajar dan membina satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu.
- (2) Kelompok Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dosen tetap Yayasan, dosen PNS dpk Unpak, dan dosen tidak tetap.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya masing-masing, dosen bertanggungjawab kepada Ketua Program Studi yang bersangkutan.
- (4) Untuk dapat dijalankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dosen ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Rektor atas usul Dekan.

Bagian Tiga Belas

Tata Usaha

Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan administrasi di tingkat Fakultas dan Sekolah, dilaksanakan oleh Tata Usaha yang merupakan unit pelaksanaan dan layanan administrasi di lingkungan fakultas dan sekolah.
- (2) Tata Usaha Fakultas dan Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab langsung kepada Dekan.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Tata Usaha dibantu Juru Bayar dan Sub Bagian non-struktural yang terdiri atas Sub Bagian Administrasi Akademik, Administrasi Umum dan Kemahasiswaan.

Pasal 55

- (1) Tata Usaha Fakultas dan Sekolah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kegiatan akademik fakultas dan Sekolah yang meliputi perencanaan dan layanan pelaksanaan perkuliahan, ujian, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tata Usaha Fakultas dan Sekolah membantu proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat berikut sarana pendukungnya.

- (3) Tata Usaha Fakultas dan Sekolah menyelenggarakan layanan administrasi bagi staf pengajar dan mahasiswa dalam kaitannya dengan proses pembelajaran dan menyelenggarakan tugas-tugas administrasi lainnya berkenaan dengan kegiatan-kegiatan fakultas dan Sekolah, termasuk penyelenggaraan, layanan dan/atau pengelolaan Perpustakaan Fakultas.
- (4) Kepala Tata Usaha Fakultas dan Sekolah diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

Bagian Empat Belas

Lembaga Penjaminan Mutu

Pasal 56

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) merupakan unsur pelaksana di lingkungan Unpak yang mengkoordinasikan, monitoring, evaluasi, audit mutu internal dan audit mutu mutu eksternal terhadap pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, serta menyediakan dokumen-dokumen mutu yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Unpak.
- (2) LPM dipimpin oleh seorang Ketua, dengan dibantu Kepala Pusat.
- (3) Ketua LPM bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Ketua LPM dan Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (5) Pada LPM dapat dibentuk pusat penjaminan mutu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya di LPM yang bertanggungjawab kepada Ketua LPM dan telah mendapat persetujuan Rektor.
- (6) Ketua LPM merencanakan, menyusun, dan menetapkan Rencana Kerja serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LPM setiap tahun untuk diajukan kepada Rektor.
- (7) Penyelenggaraan Administrasi pada LPM Unpak dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha yang merupakan unit pelaksana dan layanan administrasi berkaitan dengan kegiatan penjaminan mutu di Unpak.
- (8) Pembentukan, perubahan, dan/atau penambahan Pusat Penjaminan Mutu disesuaikan dengan keperluan serta kemampuan, terutama sumberdaya manusia.
- (9) Penyelenggaraan administrasi pada LPM Unpak dilaksanakan oleh Tata Usaha yang merupakan unit pelaksanaan dan layanan administrasi berkenaan dengan kegiatan penjaminan mutu.

- (10) Fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab Ketua LPM dan Kepala Pusat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian Lima Belas

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Pasal 57

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Unpak merupakan unsur Pelaksana di lingkungan Universitas Pakuan yang mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian pada masyarakat dan sentral Kekayaan Intelektual (KI) dan Publikasi sesuai dengan bidang keilmuan, atau lintas bidang dan/atau multi bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, yang pelaksanaannya dilakukan oleh para dosen di dalam pusat-pusat penelitian.
- (2) LPPM Unpak terdiri atas Ketua dan Kepala Pusat serta tenaga administrasi.
- (3) Ketua LPPM bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Ketua dan Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (5) LPPM Unpak merencanakan, menyusun, dan menetapkan Rencana Kerja serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dengan koordinasi melalui Wakil Rektor bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan untuk diajukan kepada Rektor.
- (6) Pada LPPM Unpak dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Pusat Penelitian, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Ketua LPPM.
- (7) Pembentukan, perubahan, dan/atau penambahan Pusat Penelitian disesuaikan dengan keperluan penelitian serta kemampuan, terutama sumberdaya manusia.
- (8) Ketua LPPM dan Kepala Pusat LPPM Unpak ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (9) Penyelenggaraan administrasi pada LPPM Unpak dilaksanakan oleh Tata Usaha yang merupakan unit pelaksanaan dan layanan administrasi berkenaan dengan kegiatan penelitian.
- (10) Fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab Ketua LPPM dan Kepala Pusat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian Enam Belas
Kantor Urusan Internasional dan Pengembangan Karier

Pasal 58

- (1) Kantor Urusan Internasional dan Pengembangan Karier (KUIPK) Universitas Pakuan merupakan unit yang memberikan layanan kerjasama global dengan perguruan tinggi internasional dan institusi lainnya yang memiliki kesetaraan serta mempersiapkan karier mahasiswa ke dunia kerja.
- (2) KUIPK Universitas Pakuan adalah unit kerja yang bertujuan untuk mendukung mempercepat proses internasionalisasi Unpak dan pengembangan karier.
- (3) KUIPK Unpak dipimpin oleh seorang Kepala dibantu oleh kepala pusat, dikoordinasikan melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Kepala KUIPK Unpak dan kepala pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Pembentukan, perubahan, dan/atau penambahan KUIPK disesuaikan dengan kebutuhan KUIPK serta kemampuan, terutama sumberdaya.
- (6) Masa jabatan Kepala dan kepala pusat KUIPK Unpak adalah 5 (lima) tahun.
- (7) Kepala dan Kepala Pusat KUIPK diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (8) Fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Pusat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian Tujuh Belas

Pasal 59

Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis

- (1) Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis (PIIB) Universitas Pakuan merupakan unit yang pengembangan inovasi, komersialisasi dan inkubasi bisnis
- (2) PIIB Universitas Pakuan adalah unit kerja yang bertujuan untuk mendukung diversifikasi sumber pendapatan melalui percepatan pengembangan inovasi dan komersialisasi produk serta inkubasi bisnis
- (3) PIIB Unpak dipimpin oleh seorang Kepala dibantu oleh kepala pusat, dikoordinasikan melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Kepala PIIB Unpak dan kepala pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

- (5) Pembentukan, perubahan, dan/atau penambahan PIIB disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan, terutama sumberdaya.
- (6) Masa jabatan Kepala dan kepala pusat PIIB Unpak adalah 5 (lima) tahun.
- (7) Kepala dan Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (8) Fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Pusat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Kepala Bagian Delapan Belas

Pasal 60

Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

- (1) Satuan Pelaksana administratif di Unpak bertugas menyelenggarakan kegiatan layanan teknis dan administratif yang meliputi administrasi akademik, kemahasiswaan, dan sistem informasi.
- (2) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dipimpin oleh Kepala Bagian dan dibantu oleh Sub Bagian Akademik dan Sub Bagian Kemahasiswaan
- (3) Kepala Bagian dan Sub Bagian bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
- (4) Perubahan Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan didasarkan atas pertimbangan kebutuhan dan/atau efisiensi, ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian Unpak diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (6) Masa jabatan Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian adalah 5 (lima) tahun.
- (7) Fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 61

Kepala Bagian Umum

- (1) Satuan Pelaksana administratif di Unpak bertugas menyelenggarakan kegiatan layanan teknis dan administratif yang meliputi Perencanaan, Aset, Kepegawaian, Rumah Tangga dan Keuangan.
- (2) Bagian Administrasi Umum dipimpin oleh Kepala Bagian dan dibantu oleh Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Rumah Tangga, dan Sub Bagian Keuangan.

- (3) Kepala Bagian dan Sub Bagian bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang SDM dan Keuangan melalui Direktur SDM dan Direktur Keuangan.
- (4) Perubahan Bagian Umum didasarkan atas pertimbangan kebutuhan dan/atau efisiensi, ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian Unpak diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (6) Masa jabatan Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian adalah 5 (lima) tahun.
- (7) Fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian Delapan Belas

Sekretariat Rektorat

Pasal 62

- (1) Untuk menunjang kelancaran tugas-tugas administratif tingkat universitas dilakukan oleh Unit Layanan Administrasi yang disebut Sekretariat Rektorat.
- (2) Unsur Sekretariat Rektorat terdiri atas Sekretaris Rektor dan Kepala Tata Usaha yang bertanggungjawab kepada Rektor.
- (3) Sekretaris Rektor dalam menjalankan tugas membantu mengelola kegiatan Rektor terkait dengan urusan administrasi, agenda, perjalanan dinas, dan kepentingan dinas lainnya.
- (4) Kepala Tata Usaha memiliki tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan layanan administrasi secara terpadu.
- (5) Sekretaris Rektor dan Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Tata Usaha dibantu oleh Staf Tata Usaha.

Humas dan Promosi

Pasal 63

- (1) Satuan Pelaksana Humas dan Promosi di Unpak bertugas menyelenggarakan kegiatan layanan Humas dan Promosi.
- (2) Bagian Humas dan Promosi dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala Bagian bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Perubahan Bagian Humas dan Promosi didasarkan atas pertimbangan kebutuhan dan/atau efisiensi, ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Kepala Bagian Humas dan Promosi Unpak diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (6) Masa jabatan Kepala Humas dan Promosi adalah 5 (lima) tahun.

- (7) Fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawab Kepala Humas dan Promosi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pusat Legal

Pasal 64

- (1) Satuan Pelaksana Pusat Legal di Unpak bertugas menyelenggarakan kegiatan layanan penyusunan peraturan dan penyelesaian masalah hukum .
- (2) Pusat Legal dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala Pusat Legal bertanggung jawab kepada Rektor
- (4) Perubahan Pusat Legal didasarkan atas pertimbangan kebutuhan dan/atau efisiensi, ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Kepala Pusat Legal Unpak diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (6) Masa jabatan Kepala Pusat Legal adalah 5 (lima) tahun.
- (7) Fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawab Kepala Pusat Legal, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK)

Pasal 65

- (1) Satuan Pelaksana Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK) di Unpak bertugas menyelenggarakan kegiatan penyediaan layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) PUTIK dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala PUTIK bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Perubahan PUTIK didasarkan atas pertimbangan kebutuhan dan/atau efisiensi, ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Kepala PUTIK Unpak diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (6) Masa jabatan Kepala PUTIK adalah 5 (lima) tahun.
- (7) Fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawab Kepala PUTIK, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian Sembilan Belas
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 66

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan kelengkapan dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang berada di luar fakultas, program studi, dan bagian.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas Perpustakaan Pusat, Laboratorium Bahasa, Laboratorium Komputer, Pusat Solusi *Fraud, Tax Center*, Pakuan Press, dan bentuk lain yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan vokasi.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor
- (4) Kepala UPT bertanggungjawab kepada Rektor.
- (5) Fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawab Kepala UPT, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

BAB VIII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Satu

Dosen

Pasal 67

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap Yayasan dan PNS dpk Unpak, dosen tidak tetap, dan dosen tamu.
- (2) Dosen tetap Yayasan adalah dosen yang diangkat oleh YPS sebagai tenaga pengajar tetap di Universitas Pakuan yang pengangkatan dan pemberhentian, kedudukan, hak, serta kewajibannya ditetapkan berdasarkan peraturan kepegawaian.
- (3) Dosen PNS dpk Unpak adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di Universitas Pakuan.
- (4) Dosen tidak tetap adalah dosen yang diangkat oleh YPS sebagai tenaga pengajar tidak tetap di Universitas Pakuan.

- (5) Dosen tamu adalah orang yang diundang untuk mengajar dalam waktu tertentu di Universitas Pakuan.
- (6) Pembinaan dosen dilakukan dalam rangka peningkatan mutu layanan dan profesionalisme, melalui studi lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mengikuti kursus, seminar, simposium, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 68

Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga kependidikan terdiri atas tenaga administrasi dan tenaga penunjang akademik yang meliputi pustakawan, pranata laboratorium, dan teknisi sumber belajar yang ditetapkan berdasarkan hubungan kerja.
- (2) Pembinaan tenaga kependidikan dilakukan dalam rangka peningkatan mutu layanan dan profesionalisme.

Bagian Dua

Pengangkatan Dosen dan Pengaturan Jabatan Akademik Dosen

Pasal 69

- (1) Syarat untuk diangkat menjadi dosen diatur dalam Peraturan Kepegawaian Unpak.
- (2) Jenjang Jabatan Akademik Dosen (JAD) terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor.
- (3) Persyaratan, prosedur, dan tatacara untuk dapat diangkat dalam jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengusulan jabatan fungsional Profesor hanya dapat dilakukan untuk dosen tetap Unpak.
- (5) Sebutan Profesor hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen.
- (6) Profesor yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diusulkan menjadi Profesor Emeritus Unpak sebagai penghargaan yang persyaratannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IX

MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Satu

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Pasal 70

Hak Mahasiswa

- (1) Mahasiswa mempunyai hak menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu yang dipilihnya sesuai dengan bakat dan kemampuan.
- (2) Mahasiswa memperoleh pendidikan dan pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
- (3) Mahasiswa memanfaatkan fasilitas yang tersedia di Unpak, dalam rangka kelancaran proses belajar.
- (4) Mahasiswa mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab kepada Program Studi/Bagian yang diikuti dalam penyelesaian studinya.
- (5) Mahasiswa memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi/Bagian yang diikutinya serta hasil belajarnya.
- (6) Mahasiswa dapat menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Mahasiswa dapat memanfaatkan sarana dan prasarana Unpak melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan.
- (8) Mahasiswa dapat ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan.
- (9) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) s/d (8) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 71

Kewajiban Mahasiswa

- (1) Setiap mahasiswa berkewajiban mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan Unpak.
- (2) Setiap mahasiswa berkewajiban ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan Unpak.
- (3) Setiap mahasiswa berkewajiban menjaga kewibawaan dan nama baik Unpak dengan berpedoman pada kode etik sivitas akademika Unpak.

- (4) Setiap mahasiswa berkewajiban menjaga kebersamaan dengan saling menghormati sesama mahasiswa, pimpinan, dosen dan karyawan.
- (5) Setiap mahasiswa berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.
- (6) Setiap mahasiswa harus tanggap dan memiliki daya tangkal terhadap unsur-unsur yang akan merusak citra Unpak sebagai lembaga yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (7) Pelaksanaan ketentuan ayat (5) dan (6) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Dua

Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 72

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di lingkungan Unpak, dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan Universitas Pakuan, terdiri atas unsur-unsur Organisasi Kemahasiswaan pada Tingkat Universitas, Fakultas, sekolah dan Program Studi.
- (3) Unsur-unsur organisasi kemahasiswaan pada tingkat Universitas terdiri atas Badan Legislatif Mahasiswa (BLM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM) yang bertanggungjawab kepada Rektor.
- (4) Tatacara pemilihan pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas ditentukan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Unsur-unsur Organisasi Kemahasiswaan pada tingkat Fakultas terdiri atas Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas (BLM-F), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F), dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HM-PS).
- (6) BLM-F dan BEM-F bertanggungjawab kepada Dekan, HM-PS bertanggungjawab kepada Ketua Program/Bagian.
- (7) Masa kerja kepengurusan organisasi kemahasiswaan adalah satu tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan periode berikutnya.
- (8) Tatacara pemilihan pengurus organisasi kemahasiswaan Fakultas diatur dengan Keputusan Dekan.
- (9) Pengaturan lebih lanjut atas unsur-unsur organisasi kemahasiswaan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Tiga
Unit Kegiatan Mahasiswa

Pasal 73

- (1) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) merupakan wadah kegiatan ekstra kurikuler tingkat universitas dalam bidang-bidang tertentu yang bersifat penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Masa kerja pengurus unit kegiatan mahasiswa selama satu tahun, dan tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan periode berikutnya
- (3) Pengaturan lebih lanjut atas unsur-unsur organisasi kemahasiswaan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Empat

Alumni

Pasal 74

- (1) Alumnus Unpak adalah seseorang yang telah menyelesaikan dan/atau menamatkan pendidikan pada salah satu bagian dan/atau program studi sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuhnya.
- (2) Alumni Unpak terhimpun dalam suatu wadah berupa ikatan alumni yang bernama Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unpak.
- (3) Ikatan alumni dapat dibentuk pada tiap-tiap fakultas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unpak.
- (4) IKA Unpak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), ditujukan untuk membina hubungan dan informasi.
- (5) Ketentuan-ketentuan yang menyangkut ikatan alumni Unpak, diatur dan disusun sendiri oleh alumni berdasarkan musyawarah alumni.
- (6) Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan dengan unsur pimpinan universitas.

BAB X

KERJASAMA

Pasal 75

- (1) Unpak menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain di dalam maupun luar negeri, bertujuan untuk meningkatkan mutu sivitas akademika, Tridharma Perguruan Tinggi, serta sarana dan prasarana kampus.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 76

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana merupakan kewajiban dan tanggung jawab YPS.
- (2) Sarana dan prasarana di lingkungan Unpak digunakan untuk pencapaian visi, misi dan tujuan.
- (3) Sarana dan prasarana yang diperoleh dari masyarakat, bantuan pemerintah, dan/atau usaha-usaha lain yang sah, baik oleh Universitas maupun YPS, digunakan untuk kepentingan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (4) Tatacara pengelolaan, pendayagunaan, pemanfaatan, inventarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana diatur dengan surat keputusan Rektor.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Bagian Satu

Sumber Pembiayaan

Pasal 77

- (1) Pembiayaan Unpak diperoleh dari masyarakat, usaha YPS, bantuan pemerintah dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

- (2) Dana yang diperoleh dari masyarakat berupa Sumbangan Pembangunan (SP), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), biaya pendaftaran/seleksi mahasiswa baru; biaya satuan kredit semester (sks), biaya praktikum dan biaya-biaya lain yang diperlukan.
- (3) Untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana, dapat dilakukan audit oleh lembaga yang berwenang.

Bagian Dua

Pengelolaan Dana

Pasal 78

- (1) Pengelolaan dana di Unpak ditetapkan oleh Universitas dan YPS secara bersama dalam bentuk sistem anggaran.
- (2) Dana Sumbangan Pembangunan (SP) dipergunakan untuk pembiayaan investasi, sedangkan Dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dipergunakan untuk pembiayaan operasional.
- (3) Atas usul Rektor/Ketua Senat Universitas Pakuan, YPS dapat mengalihkan dana investasi bagi keperluan pembiayaan operasional, bila ternyata Dana Pembinaan Pendidikan yang dialokasikan untuk pembiayaan operasional tidak mencukupi.

Pasal 79

- (1) Kewenangan penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada pasal 76 ditetapkan bersama antara Universitas dan YPS demi kelancaran penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Unpak disusun oleh Tim Anggaran dan diajukan oleh Rektor kepada Ketua YPS untuk disahkan.

BAB XIII

PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN AKREDITASI

Pasal 80

- (1) Pengawasan terhadap mutu dilakukan untuk memberikan dorongan secara terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
- (2) Kegiatan pengendalian terdiri atas pemantauan, penilaian dan pelaporan.
- (3) Pengendalian terhadap mutu dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab pimpinan.

- (4) Akreditasi sebagai upaya meningkatkan mutu institusi dan program studi dilakukan secara komprehensif, sistematis, terprogram dan berkesinambungan berdasarkan komitmen terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi, berdasarkan standar mutu yang berlaku, untuk memperoleh kepercayaan masyarakat.
- (5) PD-DIKTI (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) berfungsi sebagai sumber informasi untuk melakukan penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), dan pengendalian (pelaksanaan) kinerja Program Studi dan Universitas.
- (6) Pelaporan PD-DIKTI secara berkala tiap semester dengan jumlah dosen sesuai kualifikasi dan rasio dosen dengan mahasiswa yang berkecukupan, merupakan kewajiban program studi.
- (7) Pelaporan PD-DIKTI mendukung SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal) dalam upaya memperoleh perpanjangan izin prodi sebagai syarat mutlak akreditasi.
- (8) Rektor, Dekan Fakultas, Dekan Sekolah Pascasarjana, dan Dekan Sekolah Vokasi wajib memfasilitasi upaya pengendalian mutu dan akreditasi yang dilakukan oleh Program Studi dan Universitas (Institusi).

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Bagian Satu
Ketentuan Peralihan

Pasal 81

Semua ketentuan yang ada dan tidak bertentangan dengan statuta ini, tetap berlaku.

Bagian Dua
Penyempurnaan Statuta

Pasal 82

Perubahan dan atau penyempurnaan ketentuan-ketentuan dalam Statuta dilakukan oleh Senat Universitas.


Bagian Tiga
Petunjuk Pelaksanaan

Pasal 83

Rektor dan Ketua Yayasan menetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut sebagai petunjuk pelaksanaan Statuta ini.

Ditetapkan di Bogor

Pada Tanggal 18 Juli 2022

Ketua,

H. Subandi Al Marsudi, SH., MH.